

**PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH
DAN/ATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2016**

Muhammad

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email. Muhammad@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang semakin marak terjadi diberbagai Negara di dunia, khususnya yang sering terjadi di Indonesia. Tidak hanya dalam tataran diskursus saja akan tetapi telah terwujud dalam tataran realitas. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas hal tersebut sudah maksimal dilakukan. Terutama dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam tulisan ini akan dibahas secara lengkap tentang peraturan tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Data, Informasi.

Abstract

Money laundering crimes are increasingly prevalent in various countries in the world, especially those that often occur in Indonesia. Not only in the level of discourse but it has been realized at the level of reality. The efforts made by the government in overcoming and eradicating this have been carried out maximally. Especially with the enactment of Government Regulation Number 2 of 2016 concerning Procedures for Submitting Data and Information by Government Agencies and / or Private Institutions in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. In this paper, we will discuss in full about these regulations.

Keywords: Crime, Money Laundering, Data, Information.

Pendahuluan

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.²

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang. Berdasarkan hal tersebut dilakukan amandemen terhadap undang-undang tindak pidana pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu perubahan mendasar dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berkaitan dengan perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penataan kembali kelembagaan PPATK dan penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi.³

Sehubungan dengan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hlm. 1.

²Ibid, hlm. 1.

³Ibid, hlm. 3

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan: (1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang: a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait; c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang; d. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

(2) Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berangkat dari Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia? dan (2) Bagaimanakah Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Atau dalam pengertian lain, Penelitian yuridis adalah metode penelitian sejarah yang ingin menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum nonformal pada masa lampau.⁵

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:⁶ (a) Penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) Penelitian terhadap sistematik hukum, (c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (d) Perbandingan hukum, (d) Sejarah hukum.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 13-14

⁵ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode penelitian: suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis*. Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2011. hlm. 118

⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Standar Internasional di Bidang Anti Pencucian Uang

Upaya masyarakat internasional untuk memerangi money laundering sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Amerika Serikat misalnya, merupakan salah satu negara pertama yang mengambil inisiatif memerangi money laundering sejak tahun 1930. Amerika Serikat pada saat itu berhadapan dengan Al Capone yang menguasai bisnis hitam perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian. Ia merupakan penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Pada saat itu masyarakat internasional belum memiliki perangkat hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk memerangi kejahatan money laundering secara sporadis.⁷

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi money laundering. Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dengan dikeluarkannya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat obyek yang diperangi adalah organized crime yang memiliki struktur organisasi yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan sebagai langkah maju dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya.

Dengan demikian, lahirnya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi drug trafficking yang sudah mencapai titik nadir dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu Vienna Convention 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka menyusun regulasi anti pencucian uang.

Sebelum Vienna Convention 1988, berbagai instrumen telah dikeluarkan sejak tahun 1912. Upaya internasional diawali dengan disahkannya International Opium Convention of 1912. Pada saat itu perhatian masyarakat ditujukan kepada upaya memerangi peredaran dan penggunaan opium di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Langkah internasional ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya berbagai instrumen internasional yaitu Suppression of the Manufacture of, Internal Trade in and use of, prepared Opium, Geneva 11 February 1925 dan International Opium Convention 19 February 1925, yang keduanya diselenggarakan oleh Liga

⁷ Yunus Husein, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, diakses https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/12_pencegahan-pemberantasan-tpu-di-ind_x.pdf, hlm. 2

Bangsa Bangsa. Oleh karena dirasakan belum optimal untuk memberantas opium maka dilanjutkan dengan berbagai konvensi yaitu Convention of 1931 Suppression of Smoking, dan Convention for the Suppress of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs of 1946.

Suatu konvensi yang dikenal dengan Single Convention Narcotics Drugs 1961 dikeluarkan pada tahun 1961. Konvensi ini dianggap paling bersifat universal dalam pengawasan obat bius yang meliputi perjanjian multilateral dengan sejumlah besar negaranegara anggota PBB. Konvensi 1961 mengamanatkan pula pembentukan The International Narcotic Control Board yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius kecuali untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya upaya masyarakat internasional juga dilakukan dengan mengeluarkan Convention on Psychotropics and Substances of 1971 yang menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi.

United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 merupakan titik puncak untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan penting dalam konvensi tersebut yaitu Pasal 3 (1) (a) yang mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuanketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau penjualan gelap dari obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat bius.

Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya International Anti Money Laundering Legal Regime, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru dalam badan internasional. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (proceeds of crime). Disamping itu rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (state sovereignty).

Namun demikian perlu diingat bahwa Vienna Convention 1988 memiliki coverage yang terbatas pada proceeds of crime yang berasal dari kejahatan peredaran gelap narkotika. Sementara itu, money laundering merupakan proses yang melibatkan proceeds of crime dari berbagai predicate offences yang lebih kompleks seperti korupsi, penyelundupan, perdagangan manusia, penipuan, penculikan, penyuapan, penggelapan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana perbankan dan lain-lain tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana berat (serious offences). Atas dasar itulah nampaknya Vienna Convention 1988 belum cukup menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan money laundering yang berdimensi luas.

International initiatives untuk memerangi kejahatan money laundering bergulir dari waktu ke waktu melalui berbagai fora internasional. Basle Committee atau Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices yang berkedudukan di Basle, Swiss, mengeluarkan Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering pada tahun 1988. Secara umum

statement menegaskan peran perbankan dan para pimpinan bank dalam mencegah dimanfaatkannya bank oleh para pelaku kejahatan. Statement juga menggarisbawahi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan, dan kepercayaan tersebut dapat terkikis apabila masyarakat mengetahui bahwa suatu bank terlibat dalam kegiatan kejahatan.

Berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Basle Committee ini, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mencegah perbankan digunakan sebagai sasaran dan sarana kejahatan antara lain melalui penerbitan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, yang menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan money laundering. Selanjutnya dalam rangka identifikasi nasabah dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 jo Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer. Dalam kaitan ini pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah ini perlu diketengahkan pula bahwa otoritas lembaga keuangan lainnya yaitu Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan telah mengeluarkan ketentuan serupa untuk industri yang berada di bawah kewenangan pengawasannya pada tahun bulan Januari tahun 2003 ini.

Upaya internasional lainnya yang cukup monumental adalah pada tahun 1989 yaitu pada saat negara-negara yang tergabung dalam G-7 countries menyepakati dibentuknya the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sebagai suatu gugus tugas dengan tugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi money laundering. FATF merupakan intergovernmental body sekaligus suatu policy-making body yang berisikan para pakar di bidang hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini keanggotaan FATF berjumlah 31 negara dan teritori, ditambah 2 organisasi regional. FATF melakukan kerjasama dengan beberapa badan dan organisasi internasional antara lain ADB (Asian Development Bank), IMF (International Monetary Fund), Interpol, IOSCO (International Organization of Securities Commissions), serta APG (Asia Pacific Group on Money Laundering), dan Council of Europe MONEYVAL. Adapun tiga fungsi utama dari FATF adalah :⁸ (a) Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan money laundering; (b) Melakukan kajian mengenai money laundering trends, techniques dan countermeasures; dan (c) mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.

FATF pada tahun 1990 untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 recommendations sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi kejahatan money laundering. Sebagai reaksi dari tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001, pada bulan Desember 2001 FATF mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan counter terrorist financing. 40 + 8 recommendations menetapkan prinsip-prinsip untuk penyusunan kebijakan implemmentasi oleh setiap negara. Namun demikian, FATF memberikan keleluasaan kepada setiap negara dalam

⁸ Ibid., hlm. 5.

mengimplementasikan 40 + 8 recommendations dengan melihat kondisi dan sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Meskipun 40 recommendations bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional yang terkait sebagai suatu standar internasional untuk memerangi kejahatan money laundering dan pendanaan terorisme. FATF menegaskan bahwa, 40 + 8 recommendations bukan merupakan himbuan yang sifatnya optional bagi setiap negara, namun merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia.

Rekomendasi FATF secara garis besar mencakup kerangka umum rekomendasi; peran sistem hukum nasional, sistem hukum pidana dan penegakan hukum; peran sistem keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang; serta kerjasama internasional. Adapun materi yang termuat dalam rekomendasi FATF meliputi :⁹ (a) Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang; (b) Langkah-langkah pendahuluan dan penyitaan; (c) Peraturan identifikasi dan penyimpanan catatan nasabah; (d) Prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan; (e) Langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi negara yang tidak memiliki langkah anti pencucian uang atau langkah-langkah anti pencucian uang yang tidak memadai; (f) Langkah-langkah lain untuk menghindari pencucian uang; (g) Implementasi dan Peran otoritas dan instansi administratif lainnya; (h) Kerjasama administratif, tukar menukar informasi umum dan tukar menukar informasi transaksi keuangan mencurigakan; (i) Kerjasama penyitaan, mutual legal assistance dan ekstradisi; (j) Bentuk-bentuk kerjasama lainnya.

Sementara itu 8 Special Recommendations mencakup materi pengaturan sebagai berikut :¹⁰ (a) Ratifikasi dan implementasi United Nations instruments; (b) Kriminalisasi pendanaan terorisme, aksi terorisme dan organisasi terorisme; serta menjadikan terorisme sebagai predicate offenses dari money laundering; (c) Pembekuan/pemblokiran dan penyitaan assets teroris; (d) Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan terorisme; (e) Kerjasama internasional; (f) Alternative remittance systems; (g) Wire transfer; dan (h) Organisasi Non-profit.

2. Upaya Indonesia Memenuhi Standar Internasional

Sejak dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCTs' list oleh FATF pada tahun 2001, kesadaran akan pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai suatu kebutuhan nasional mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Namun demikian patut disayangkan bahwa kesadaran tersebut belum sepenuhnya ada pada setiap instansi yang terkait. Hal ini sedikit banyak disebabkan karena issue money laundering masih tergolong baru bagi banyak kalangan di Indonesia.¹¹

Sebagai tindak lanjut atas hasil review yang pertama tahun 2001, dapat dikatakan tidak terdapat langkah-langkah yang terkoordinasi dengan baik diantara instansi Pemerintah untuk merespons hasil review tersebut. Hal ini disebabkan karena hingga saat itu belum terdapat lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang (focal point), sementara instansi pemerintah terkait larut dalam kesibukan masing-masing pekerjaan.

⁹ Ibid., hlm. 5.

¹⁰ Ibid., hlm. 5-6.

¹¹ Ibid., hlm. 6.

Setelah menghadapi review pertama, Pemerintah pada waktu itu memang telah menyusun implementation plan yang memuat rincian kegiatan instansi terkait, namun ketiadaan lembaga khusus yang memfokuskan diri pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadikan implementation plan tidak lebih dari sekedar formalitas belaka. Sementara, pelaksanaan implementation plan sangat memerlukan perhatian khusus dari para pimpinan instansi terkait karena menyangkut pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing instansi.

Upaya untuk memenuhi 40 recommendations mulai dilakukan pada saat penyusunan Rancangan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. Padatnya jadwal DPR dan Pemerintah termasuk menumpuknya rancangan undang-undang yang harus dibahas menyebabkan penyusunan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan secara cepat, sehingga Pemerintah dan DPR bersepakat menempuh “fast track” approach dalam pembahasannya. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai rezim anti pencucian uang secara komprehensif dan gambaran best practices di negara lain, Pemerintah mendapat bantuan teknis tenaga asing (technical assistance) dari Pemerintah Australia, Jepang dan Amerika Serikat. Bantuan teknis tersebut pada waktu itu dirasakan sangat membantu terutama disebabkan terbatasnya waktu persiapan pembahasan RUU yang menyebabkan terbatasnya pula kesempatan untuk melakukan studi literatur maupun studi banding dengan rezim anti pencucian uang di negara lain.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang akhirnya disahkan pada tanggal 17 April 2002. Masyarakat dalam dan luar negeri menyambut baik dikeluarkannya undang-undang tersebut karena memiliki makna penting yang menandai kriminalisasi pencucian uang di Indonesia. Bagi industri keuangan yang berbentuk bank yang sebelumnya telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah atau KYC dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) keluarnya undang-undang tersebut tidak terlalu mengejutkan karena bank-bank telah melakukan beberapa aspek dari kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mendapat komentar dari berbagai pihak karena dinilai mengandung beberapa kelemahan.

Beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 antara lain sebagai berikut :¹² (a) Batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan (Pasal 2). Penetapan jumlah batasan ini merupakan kesalahan fatal karena mengakibatkan hasil kejahatan di bawah Rp 500 juta tidak dapat dituntut dengan Undang-undang ini. Di banyak negara, batasan proceeds of crime tidak dikaitkan dengan batasan jumlah (threshold). (b) Terbatasnya jumlah predicate offenses dan tidak dimasukkannya perjudian ke dalam daftar predicate offenses. Dalam kaitan ini 40 recommendations menyatakan bahwa setiap negara dapat mempertimbangkan serious offense untuk dimasukkan ke dalam kategori predicate offense. Pasal 2 Undang-undang hanya memuat 15 jenis tindak pidana; (c) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK selama 14 hari sejak transaksi diketahui dinilai terlalu lama sehingga memungkinkan transaksi keuangan mencurigakan dipindahkan/ditransfer atau ditarik. (d) Belum terdapat larangan bagi penyedia jasa keuangan untuk memberitahukan bahwa laporan transaksi keuangan mencurigakan sedang disusun atau telah dilaporkan

¹²Ibid., hlm. 7.

ke PPATK (anti tipping-off provision); (e) Definisi transaksi keuangan mencurigakan belum memuat elemen “termasuk transaksi yang menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan”. (f) Kerjasama internasional belum diatur secara rinci, padahal rekomendasi FATF memuat tidak kurang dari delapan rekomendasi baik dalam kerangka penyitaan, mutual assistance dan ekstradisi.

Materi-materi yang menjadi kelemahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 di atas telah dimasukkan ke dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2003 yaitu antara lain batasan (threshold) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan dihapuskan; penambahan elemen “transaksi keuangan yang menggunakan hasil kejahatan” pada definisi transaksi keuangan mencurigakan; predicate offenses ditambah dengan menambahkan jenis pidana berat lainnya sehingga jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana ditambah dengan open ended clause yang menampung pidana berat lainnya yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih; penyampaian transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 hari. Amandemen bahkan mengatur pula beberapa hal baru yaitu :¹³ (a) Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 29B). Undang-undang menetapkan bahwa Kepala PPATK dapat mengusulkan kepada Presiden untuk pembentukan Komite Nasional dimaksud. Komite Nasional akan memfokuskan diri pada perumusan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite Nasional atau National Coordination Committe dikenal di beberapa negara seperti Filipina, Malaysia dan Australia. (b) PPATK dapat melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku (Pasal 44B). Ketentuan ini memberi kewenangan PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dengan selesainya proses amandemen dapat dikatakan bahwa proses penyusunan kerangka hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan domestik dan standar internasional telah selesai dilakukan. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dalam plenary meeting yang diadakan pada tanggal 1-3 Oktober 2003 di Stockholm, Swedia menyatakan gembira atas hasil amandemen yang dicapai oleh Indonesia yang telah sesuai dengan standar internasional yang ada. Pengaturan secara lebih rinci kerjasama internasional melalui bantuan hukum timbal balik dalam dua pasal yang mengatur teknis kerjasama mendapat respons positif negara-negara Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Mereka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi bukti keinginan Indonesia untuk secara terbuka menjalin kerjasama dengan negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian uang.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dalam laporan pelaksanaan plenary session menyatakan bahwa Indonesia mencatat kemajuan berarti dalam penanganan anti pencucian uang. Ancaman untuk dikenakan additional counter measures yang sebelumnya sempat terdengar, tidak jadi diberikan kepada Indonesia.

¹³ Ibid., hlm. 7.

Kewenangan PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan Financial Intelligent Unit dengan model administratif (administrative model). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Indonesia sudah menerapkan pendekatan anti Pencucian uang sejak 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU), yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).¹⁴

PPATK sebagai lembaga yang dibentuk dalam rangka pencegahan dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK terdiri sebagai sentral (focal point) atau titik pusat yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam melaksanakan perannya PPATK mempunyai tugas dan kewenangannya sebagai suatu lembaga independen dan intelegen di bidang keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan Lembaga independen yang diberi tugas untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*).¹⁵

Hal di atas sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) yang menyatakan bahwa PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan tugasnya tersebut maka PPATK dapat digolongkan sebagai suatu komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dengan komponen sistem peradilan pidana di Indonesia lainnya seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memiliki fungsi sebagai suatu badan pelaksanaan dari kebijakan penal dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) di Indonesia.

¹⁴ Rido Tri Sandi Rambe, *Peranan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Private Banking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/119893-ID-peranan-pusat-pelaporan-analisis-transak.pdf>, hlm. 3.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010. hlm.153.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut : (1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (2) Pengelolaan data informasi yang diperoleh PPATK; (3) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan (4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Wewenang PPATK antara lain adalah meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya PPATK memiliki kewenangan sebagai berikut:¹⁶ (a) Memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan; (b) Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum; (c) Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan; (d) Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang; (e) Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; (f) Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tentu PPATK memerlukan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga –lembaga Negara serta penegak hukum lainnya, tidak terkecuali dalam permasalahan tindak pidana pencucian uang dalam bidang perbankan yang begitu rentan terhadap pencucian uang. Dengan hal itu kerjasama dan kordinasi dengan lembaga pengawasan harus lebih ditingkatkan sehingga hal tersebut akan memberikan efektivitas kinerja bagi PPATK apakah mampu mengatasi persoalan pencucian uang di Indonesia. Terlebih lagi dengan berbagai modus saat ini, PPATK dituntut sebagai peran terdepan yang mampu menjadi poros kerjasama pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan dengan lembaga –lembaga keuangan dan perbankan serta penegak hukum.

Permasalahan tindak pidana pencucian uang dengan modus private banking sejatinya sudah menjadi masalah yang begitu besar karena uang adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia hingga menjadi suatu pekerjaan nasional dalam pencegahan dan pemberantasannya. Sebab keberadaan uang menjadi tolak ukur kemajuan serta perkembangan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagaimana berkembang dalam sektor ekonomi dan perbankan adalah salah satu alasan para pelaku untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus private banking. Hal ini dapat dilihat terindikasinya tindak pidana pencucian uang dengan modus private banking di kota-kota besar di Indonesia yang menjadi pusat perekonomian seperti, Jakarta sebagai pusat Perekonomian dan Pemerintahan, Surabaya sebagai pusat Industri, Medan sebagai pusat Bisnis, Makasar sebagai pusat Bisnis dan Samarinda sebagai pusat Tambang.¹⁷

¹⁶ Ibid., hlm. 156.

¹⁷ Ibid., hlm. 8.

Daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, begitu banyak laporan tindak pidana pencucian uang berasal dari daerah tersebut. Hal ini menyebabkan perkembangan ekonomi yang pesat di Indonesia menjadi sangat rentan dan menjadi sasaran bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dengan modus private banking. Sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah apalagi setelah berdirinya lembaga intelijen PPATK yang bertugas pencegahan dan memberantas pencucian uang di Indonesia.¹⁸

Pada umumnya pencucian uang menggunakan modus yang begitu rumit sehingga sangat sulit untuk diungkap, tidak jarang modus yang muncul adalah modus-modus baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Salah satunya tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan yaitu Private banking, yang merupakan jasa dari perbankan atau bank dengan segmentasi yang khusus dikarenakan ada kelompok nasabah yang tidak ingin diperlakukan sama dengan nasabah lainnya.

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK di Indonesia merupakan lembaga terdepan dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang tersebut. PPATK dituntut untuk dapat memiliki peranan yang benar-benar nyata dalam memerangi pencucian uang, terlebih lagi dengan modus yang begitu rumit, selain keahlian yang khusus juga kemampuan dalam mengalisa adalah hal dasar yang harus selalu ditingkatkan oleh PPATK. Peranan yang dilakukan PPATK akan mempengaruhi seberapa mampukah Indonesia pencegahan dan memberantas pencucian uang.

PPATK memiliki 3 (tiga) peranan pokok dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, Adapun peranan yang dilakukan oleh PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus diantaranya yaitu:¹⁹ (1) Menerima Laporan. Menerima laporan suspicious transaction reports atau transaksi keuangan mencurigakan dan currency transaction report atau transaction report atau transaksi laporan keuangan dari pihak pelapor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian pada Pasal 17 yang menjelaskan penyedia jasa keuangan meliputi : Bank; Perusahaan Pembiayaan; perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; custodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; perdagangan valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pengadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Bahwa Penyedia jasa Keuangan berdasarkan Pasal 23 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

(2) Melakukan Analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitannya tugas ini financial intelligent unit melakukan analisis atas laporan yang diterima UU PPTPPU juga telah menerapkan pada Pasal 40 ayat d) fungsi PPATK yaitu analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Dan PPATK juga mempunyai peranan dalam mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib di laporkan, PPATK sendiri telah mengeluarkan pedoman identifikasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus private banking dan tata cara Laporan Hasil

¹⁸ Ibid., hlm. 8.

¹⁹ Ibid., hlm. 9-10.

Analisis (LHA). (3) Meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang. Setelah dilakukan Analisis serta pemeriksaan selanjutnya PPATK meneruskan informasi tersebut kepada penegak hukum. Begitu juga dengan laporan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus private banking, kewajiban PJK yang memberikan laporan kepada PPATK adalah dasar analisis yang dilakukan PPATK untuk mengungkap adanya pencucian uang dengan modus tersebut. Dengan kata lain apabila PPATK tidak menerima laporan dari PJK dan nyatanya ada PJK yang bermain maka PJK atau bank akan dikenakan sanksi-sanksi administratif terhadap PJK yang tidak melaporkan kewajibannya yaitu: a) teguran tertulis; b) penurunan tingkat kesehatan bank; c) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; d) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham; e) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Disamping sanksi administratif dapat pula diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998).

Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

PAF Lamintang menjelaskan bahwa: Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁰

Terkait dengan hal yang sama, Andi Hamzah memberi penjelasan sebagai berikut:²¹ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

²⁰ P.A.F. Lamintang, ... hlm. 7.

²¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. hlm. 22.

²² P.A.F. Lamintang, hlm. 16.

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:²³ (a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan; (b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana; (c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP; (a) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berkaitan dengan pencucian uang, secara populer dapatlah dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah.

²³ Andi Hamzah. hlm. 25-27

Adrian Sutedi menjelaskan bahwa Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (laundry).²⁴

Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.

Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (dirty money). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak (tax evasion), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (drag sales atau drag trafficking), penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), pelacuran (prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography), penyelundupan imigran gelap (illegal immigration rackets atau people smuggling), dan kejahatan kerah putih (white collar crime).

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (organized crime) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.²⁵ Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.²⁶

Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsure merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri,

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 17.

²⁵ Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003). hlm. 26.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu money “uang” dan laundering “pencucian”, jadi, secara harfiah money laundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai money laundering,²⁷ karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan money laundering dengan pencucian uang.²⁸

2. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut:²⁹ (a) Placement. Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Placement merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurangmenimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. (b) Layering. Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya layering, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. Dalam layering terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut. Layering dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.

(c) Integration. Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement) atau transfer (layering) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang

²⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. hlm 153.

²⁸ Adrian Sutedi,.... hlm 19.

²⁹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011. hlm. 56.

halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci” malalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.

Dalam ketiga tahap proses pencucian uang tersebut, laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan sangat penting untuk digunakan sebagai upaya melakukan deteksi. Itu pulalah sebabnya mengapa penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dipidana dengan denda paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Penyedia jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan, misalnya bank, perusahaan pembiayaan, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.³⁰

Undang-Undang TPPU merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam undang-undang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering dan integration. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari undang-undang ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam beberapa bentuk tindak pidana: (a) Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20

³⁰ Adrian Sutedi, hlm. 56.

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (b) Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (c) Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang TPPU, penyedia jasa keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara emoney dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah: (a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; (b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau (d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari The Forty Recommendations yang diusulkan oleh Financial Action Task Force On Money laundering (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 The Forty Recommendations dari FATF disebutkan mengenai pembentukan Financial Intelligent Unit yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti Financial Intelligent Unit di Indonesia ini adalah PPATK.

4. Upaya yang dilakukan sudah dilakukan Pemerintah

Indonesia lebih mengenal mengenai “pencucian uang” sejak dimasukkannya Indonesia untuk pertama kali dalam Non-Cooprative Countries and Territories (NCCT) pada tahun 2001 oleh FATF, bersama 14 negara lainnya, yang pada akhirnya mendorong otoritas moneter dan hukum di Indonesia untuk segera bereaksi positif. Adapun upaya Indonesia agar dapat dikeluarkan dari daftar hitam tersebut dapat dibedakan kedalam dua macam tindakan yaitu:³¹ *Pertama*, Inisiatif dari Bank Indonesia mengeluarkan “prinsip mengenal nasabah” (Know Your Customer) melalui Peraturan Bank Indonesia. Sejalan dengan rekomendasi FATF yang menyatakan bahwa setiap negara harus memiliki rezim hukum anti pencucian uang, Basle Commitee on Banking Supervision juga merekomendasikan agar supaya sistem perbankan tidak dipergunakan sebagai sarana tindak pidana atau sarana money laundering. Oleh karena itu sebaiknya bank harus menerapkan prinsip Know Your Customer dengan baik disertai dengan sistem pe-laporan yang memadai.

Atas dasar kondisi kritis pada saat itu dengan adanya desakan dari FATF untuk segera membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang, sedangkan pembuatan undang-undang tersebut cukup lama belum jadi, maka Bank Indonesia (otoritas moneter) melalui Peraturan Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan “prinsip mengenal nasabah” (Know Your Customer) sebagai upaya untuk men-cegah digunakan bank sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. Kebijakan Bank Indonesia dalam me-netapkan “prinsip mengenal nasabah” (Know Your Customer) tertuang

³¹ Edi Waluyo, *Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*, diakses <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/235/199>, hlm. 240.

dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Knowing Your Customer Principle) beserta perubahannya yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/ 2001, (selanjutnya disebut PBI KYC).

Berdasarkan PBI KYC, bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dijelaskan Sundari S. Arie M bahwa yang dimaksud dengan prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk palaporan transaksi yang mencurigakan. Disamping untuk mengendalikan risiko, penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai sarana atau sarana tindak pidana pencucian uang oleh nasabah bank.

Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dimaksud bank wajib :³² (1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah; (2) Menetapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah; (3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; (4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan KYC; (5) Membentuk unit kerja khusus dan atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan KYC yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan; (6) Melaporkan transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction) ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh Bank; (7) Menerapkan prinsip KYC yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada di luar negeri, sepanjang standar KYC nya sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam PBI, jika ketentuan setempat lebih longgar wajib diterapkan PBI KYC. Dalam hal penerapan PBI KYC mengakibatkan pelanggaran ketentuan negara setempat wajib dilaporkan ke kantor pusatnya dan Bank Indonesia.

Identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumendokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah. Bagi bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan (misalnya fasilitas ATM, internet banking, dan lain-lain), wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas, hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain. Selama bertahun-tahun FATF sangat peduli terhadap tersedianya informasi tentang orang/korporasi yang merupakan pemilik rekening yang sebenarnya (beneficial owner) yang mengawasi harta kekayaannya (termasuk dana di bank) yang berasal dari kejahatan. Orang/korporasi tersebut pada umumnya meningkatkan penggunaan berbagai macam jenis badan hukum atau caracara untuk menyembunyikan kekayaannya yang merupakan bagian dari proses pencucian uang.

Ketentuan dalam PBI No. 3/10/PBI/ 2001 tersebut diatas tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank (walk-in customers), sepanjang nilai transaksinya tidak melebihi Rp.100 juta, sehingga nasabah yang tidak memiliki rekening bank tetap dapat menggunakan jasa perbankan dengan nilai transaksi tidak melebihi Rp.100 juta. Dengan demikian sesuai PBI KYC bank harus menerapkan prosedur untuk mendentifikasi nasabah kepada seluruh walk-in customers yang transaksinya melebihi Rp.100 juta.

³² Ibid, hlm. 241.

Selanjutnya pada bulan Desember 2001 Bank Indonesia menetapkan PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Knowing Your Customer Policy) beserta Pedoman Standar KYC. Beberapa perubahan penting yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:³³ (1) Kebijakan dan prosedur KYC : a) Bank wajib membuat Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang wajib disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 13 Februari 2001; b) Penyusunan pedoman tersebut di atas wajib mengacu pada pedoman standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001; c) Setiap perubahan pedoman tersebut wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditetapkan; d) Bank wajib menerapkan KYC terhadap nasabah baru sesuai Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. (2) Bank wajib menerapkan prinsip KYC dan melakukan pengkinian data base nasabah yang sudah ada (existing customer) selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2001; (3) Bank wajib melaksanakan program pelatihan kepada karyawan bank mengenai prinsip KYC selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2001; (4) Penerapan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank sudah harus siap selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2001.

Untuk itu bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah serta wajib memelihara profil nasabah (baik yang baru maupun existing customer) yang sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.

Kedua, Tindakan pemerintah mengeluarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada tanggal 17 April 2002, pemerintah mengeluarkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPU). Sebagai jawaban dari adanya desakan FATF mengenai komitmen Indonesia dalam masalah pencucian tersebut UUTPPU kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002. Dalam perubahan ini, keempat kelemahan tersebut dirubah/direvisi seperti ketentuan mengenai batasan Rp. 500.000.000 dihapuskan, kemudian penambahan Pasal 17 A mengenai Anti-Tipping off dan perluasan definisi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan, serta perubahan jangka waktu kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan dari 14 hari menjadi 3 hari. Selain itu mengenai jenis tindak pidana yang menjadi dasar pencucian uang mengalami penambahan menjadi 25 jenis tindak pidana.

Akan tetapi setelah dilakukan amandemen, ternyata FATF masih meragukan dari sudut implementasinya, sehingga Indonesia masih masuk daftar hitam bersama 11 negara lainnya. Kali ini alasannya Indonesia masih belum memperlihatkan kesungguhan dan diminta untuk memberikan draft implementasi yang akan dinilai kembali oleh FATF pada Februari 2004. Pada pertemuan antara Indonesia dengan FATF di Seoul (14 – 18 Juni 2004) yang kemudian hasil pembahasan itu dibawa ke sidang FATF di Paris (2-4 Juli) ternyata akhirnya FATF tetap bersikukuh masih

³³Ibid., hlm. 242.

memasukkan Indonesia dalam daftar hitam bersama 6 negara lainnya (Philipina, Nauru, Cook Island, Nigeria dan Myanmar).³⁴

Sehubungan dengan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dihapus dan diganti dengan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berangkat dari Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.

Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, Pasal 41 ayat (3) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK antara lain berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari Instansi Pemerintah dan / atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 yang menyebutkan: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan: (a) mengelola data dan informasi; dan/ atau (b) menerima laporan dari profesi tertentu.

Data dan informasi merupakan sumber informasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK. Sumber data dan informasi yang diperlukan oleh PPATK berasal dari Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta. Penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta ke PPATK harus dilakukan melalui tata cara yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut bertujuan agar penyampaian data dan informasi ke PPATK memiliki kerangka aturan (*legal framework*) yang

³⁴ Ibid., hlm. 244.

jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan informasi serta memberikan perlindungan bagi Instansi Pemerintah dan atau lembaga swasta yang menyampaikan data dan informasi.³⁵

Adapun jenis dan data informasi sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 berkaitan dengan : (1) daftar pencarian orang; (2) laporan harta kekayaan penyelenggara negara; (3) data dan informasi terkait profil pengguna jasa; (4) data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan atau *settlement* di industri jasa keuangan; (5) data dan informasi yang berkaitan dengan *politically exposed persons*; (6) data dan informasi kependudukan; (7) data dan informasi di bidang administrasi badan hukum; (8) data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia; (9) data dan informasi di bidang pertanahan; (10) data dan informasi di bidang perpajakan; dan/ atau; (10) data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016, Kepala PPATK mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan atau lembaga swasta. Permintaan tersebut memuat alasan permintaan, jenis data dan informasi yang dimintakan, dan jangka waktu pemenuhan permintaan data dan informasi.

Adapun ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 adalah: (1) Sesuai dengan Pasal 5, Pimpinan Instansi Pemerintah dan / atau lembaga swasta wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh kepala PPATK, kecuali yang dirahasiakan. (2) Sesuai dengan Pasal 7, Penyampaian data dan informasi sebagaimana dapat dilakukan secara elektronik atau nonelektronik. (3) Sesuai Pasal 8, Penyampaian data dan informasi dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan atau lembaga swasta. (4) Sesuai Pasal 9 ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah dan lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan. (5) Sesuai Pasal 9 ayat (2), Pimpinan Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata atas penyampaian data dan informasi kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. (6) Pimpinan Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk wajib merahasiakan permintaan data dan informasi oleh PPATK. (7) PPATK wajib merahasiakan data dan informasi yang diterima dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta, kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

³⁵Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, alinea 3.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut : (a) Dalam PPATK memiliki kewenangan sebagai berikut: Memeroleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan; Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum; Memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan; Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang; Melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; dan Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai *data privacy* dan *data protection*. (b) Data dan informasi merupakan sumber informasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK. Sumber data dan informasi yang diperlukan oleh PPATK berasal dari Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta. Penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta ke PPATK harus dilakukan melalui tata cara yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu: (1) Kepada PPATK dalam mewujudkan peran dan kewenangannya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diharapkan selalu meningkatkan serta menjaga kualitas dan konsisten analisisnya. (2) Kepada PPATK untuk mengatasi kendala pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu mengambil langkah yang akurat dengan meningkatkan kinerja internal apabila ada laporan keuangan yang mencurigakan.

Daftar Pustaka

- Garnasih, Yenti. 2011. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
<https://kbbi.web.id/data>, diakses tanggal 12 Agustus 2017, jam: 12.30 WIB.
<https://kbbi.web.id/informasi>, diakses tanggal 12 Agustus 2017, jam: 12.30 WIB.
<https://jagokata.com/arti-kata/pemerintah.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2017, jam: 12.30 WIB.
<https://kbbi.web.id/swasta>, diakses tanggal 12 Agustus 2017, jam: 12.30 WIB.
 Husein, Yunus. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, diakses https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/12_pencegahan-pemberantasan-tpu-di-ind_x.pdf. Hamzah, Andi. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- _____. 2003. *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3, 2003).Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2003. *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3, 2003).
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami metode-metode penelitian: suatu Tinjauan Teoristis dan Praksis*, Jogjakarta, ar-Ruzz Media.
- Poernomo, Bambang. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalilea Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rambe, Rido Tri Sandi. *Peranan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Private Banking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/119893-ID-peranan-pusat-pelaporan-analisis-transak.pdf>.Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Waluyo, Edi. *Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*, diakses <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/235/199>.